



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 tentang tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Mataram Kuno, peninggalan arsitektur bangunan masa awal Mataram Islam yaitu Kotagede, Pleret, dan Kerta, peninggalan arsitektur bangunan Kraton Yogyakarta, serta peninggalan arsitektur bangunan Masa Kolonial.
2. Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4. Bangunan Baru adalah bangunan yang akan didirikan pada lahan kosong atau bangunan lama yang akan dilakukan perubahan baik sebagian atau seluruhnya.

5. Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa adalah Gaya Arsitektur bangunan tradisional Jawa Yogyakarta.
6. Pola Arsitektur adalah kriteria rancangan arsitektur pembangunan bangunan baru dalam upaya penyesuaian atas tampilan bangunan dengan Gaya Arsitektur yang sudah terlebih dulu ada dalam suatu Kawasan Cagar Budaya.
7. Lestari Asli adalah pola arsitektur yang menampilkan bentuk arsitektur bangunan dalam tampilan yang sama dengan bentuk arsitektur ketika diciptakan.
8. Selaras Sosok adalah pola arsitektur yang menyerap suatu Gaya Arsitektur dari suatu masa tertentu, dari bentuk lestari asli, yang diaplikasikan pada penampilan bangunan secara garis besar tanpa detail kedalaman yang rinci.
9. Selaras Parsial adalah pola arsitektur yang sebagian komponennya mengadopsi salah satu atau lebih komponen bangunan dari suatu Gaya Arsitektur yang dapat divariasikan dalam bentuk selaras kombinasi atau selaras modifikasi.
10. Selaras Parsial Kombinasi adalah pola arsitektur yang memadukan dua atau lebih Gaya Arsitektur dari era yang berbeda.
11. Selaras Parsial Modifikasi adalah pola arsitektur yang menyerap Gaya Arsitektur dari era tertentu yang dikembangkan dengan menambahkan elemen arsitektur baru secara kreatif.
12. Elemen Arsitektur adalah hal-hal yang menjadi komponen pembentuk Gaya Arsitektur suatu bangunan.
13. Elemen Bangunan adalah bagian bangunan yang menjadi pembentuk utama suatu bangunan sehingga bangunan tersebut mewujudkan sebagai suatu bangunan yang utuh.
14. Rupa Bangunan adalah hal-hal yang tampil pada permukaan luar bangunan sebagai salah satu perwujudan dari Gaya Arsitektur bangunan.

15. Ornamen Bangunan adalah berbagai hiasan dan artikulasi bangunan yang merupakan pembentuk estetika bangunan serta bukan merupakan bagian dari sistem struktur bangunan tersebut.
16. Bangunan Utama adalah bangunan yang memiliki luasan atau bentuk terbesar di antara semua bangunan yang ada dalam satu lokasi/persil/ kapling.
17. Bangunan Pendukung adalah bangunan yang memiliki fungsi sebagai pendukung keberlangsungan fungsi bangunan utama.
18. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
19. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
20. Kawasan Warisan Budaya yang selanjutnya disingkat KWB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
21. Zona Inti adalah area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
22. Zona Penyangga adalah area yang melindungi zona inti.
23. Zona Pengembangan adalah area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya.
24. Zona Penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

25. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
27. Gubernur adalah Gubernur DIY.
28. Bupati/Wali Kota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul dan Wali Kota Yogyakarta
29. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
30. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya DIY adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal kebijakan pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
31. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya Kabupaten/Kota adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Bupati/Walikota dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam hal kebijakan pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
32. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II GAYA ARSITEKTUR

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan berciri khas DIY meliputi:
 - a. Tradisional Jawa;
 - b. kolonial;
 - c. indis; dan
 - d. cina.
- (2) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Elemen Arsitektur meliputi:
 - a. bentuk/sosok Bangunan;
 - b. Rupa Bangunan;
 - c. teknik desain; dan
 - d. teknik pengerjaan.
- (3) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditampilkan dalam bentuk Elemen Arsitektur antara lain:
 - a. bentuk atap;
 - b. bahan penutup atap;
 - c. lisplang;
 - d. ornamen/atau ragam hias;
 - e. pintu dan jendela;
 - f. tata ruang;
 - g. pewarnaan; dan/atau
 - h. vegetasi.

Paragraf 2
Bentuk/Sosok Bangunan

Pasal 3

- (1) Bentuk/sosok Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus menampilkan Elemen Bangunan sebagai pembentuk utama suatu bangunan yang meliputi tiga elemen yaitu:
 - a. kepala;
 - b. badan; dan
 - c. kaki.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian atas bangunan berupa atap yang tidak terpisahkan dari keseluruhan bangunan dan harus ditampilkan secara proporsional pada bentuk/sosok bangunan.
- (3) Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kampung, limasan, joglo dan/atau tajug, dengan semua variannya dan disesuaikan dengan Gaya Arsitektur yang dipilih.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian tengah bangunan dapat berupa dinding dengan bukaan dan/atau kolom.
- (5) Dinding dan bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi dengan pintu, jendela, lubang angin, dan/atau Ornamen.
- (6) Kolom sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi dengan Ornamen.
- (7) Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian bawah bangunan yang terletak di atas tanah dapat berupa pondasi/*umpak*.
- (8) Pondasi/*umpak* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus ditampilkan secara proporsional pada bentuk/sosok bangunan.

Pasal 4

- (1) Syarat atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. atap bangunan utama, tidak berbentuk atap datar, atap tidak berkesan datar dengan kemiringan kurang dari 30 derajat, atap *gedhang selirang* dan atap *panggung pe*;
 - b. atap bangunan utama tampil utuh serta tidak terhalang secara visual oleh dinding bangunan;
 - c. lisplang dan *sunscreen/srawing* sebagai komponen atap bangunan harus tampil secara proporsional;
 - d. ruang mekanikal dan elektrikal dan/atau ruang utilitas lainnya yang berada di lantai teratas diberi atap limasan, kampung, atau tajug;
 - e. dalam hal ruang mekanikal dan elektrikal dan/atau ruang utilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memungkinkan diberi atap, diusahakan tidak tampil dominan dan/atau berada di tempat yang tidak mudah terlihat dari depan;
 - f. penempatan prasarana komunikasi dan/atau instalasi lainnya pada atap, tidak mengganggu tampilan sosok bangunan secara keseluruhan; dan
 - g. bahan dan warna atap bangunan mengikuti Gaya Arsitektur yang telah ditentukan sesuai dengan lokasi bangunan.
- (2) Syarat dinding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
 - a. mengacu pada Gaya Arsitektur yang telah ditentukan dilokasi bangunan berdiri dengan bahan/material, pewarnaan, kolom, dan bukaan pintu/jendela/lubang angin sesuai dengan Gaya Arsitekturnya;
 - b. Ornamen pada dinding yang merupakan fasad bangunan direkomendasikan:
 1. menggunakan salah satu gaya/corak Ornamen sesuai dengan gaya arsitektur bangunannya;

2. tidak menggunakan Ornamen berbentuk bidang persegi/kotak atau garis garis horisontal dan/atau vertikal secara dominan, yang mencirikan gaya arsitektur minimalis;
 3. tidak menggunakan Elemen Arsitektur bergaya arsitektur yunani atau romawi; dan
 4. tidak menggunakan penutup dinding yang berkesan metal (aluminium cladding, aluminium panel).
- c. Penempatan instalasi/utilitas pada dinding bangunan, tidak mengganggu tampilan sosok bangunan secara keseluruhan.
- (3) Syarat pondasi/*umpak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) meliputi:
- a. pada bangunan berlantai 1 (satu) atau 2 (dua), diwujudkan pada bagian bangunan yang berada pada permukaan tanah, dan sesuai Gaya Arsitektur yang telah ditentukan dilokasi bangunan berdiri; dan/atau
 - b. pada bangunan berlantai lebih dari 2 (dua), diwujudkan dengan dinding lantai dasar dan secara visual ditampilkan berbeda dengan lantai di atasnya sesuai dengan Gaya Arsitekturnya.

Paragraf 3 Rupa Bangunan

Pasal 5

- (1) Rupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan perwujudan Gaya Arsitektur yang tampil pada permukaan luar suatu bangunan, meliputi:
 - a. dinding;
 - b. kolom; dan
 - c. bukaan.
- (2) Rupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampilkan dengan:
 - a. material;

- b. warna;
 - c. Ornamen; dan/atau
 - d. ragam hias.
- (3) Bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwujudan Gaya Arsitektur pada dinding bangunan yang berupa:
- a. pintu;
 - b. jendela; dan
 - c. lubang angin.

Paragraf 4
Teknik Desain

Pasal 6

- (1) Teknik desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan cara khas dalam perancangan bangunan sesuai dengan Gaya Arsitekturnya yang terwujud dalam:
- a. tata letak dan tata ruang bangunan;
 - b. penempatan ruang terbuka;
 - c. vegetasi; dan/atau
 - d. perabot ruang luar.
- (2) Vegetasi, perabot ruang luar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tidak diperkenankan tampil dominan sehingga menutupi atau mengganggu tampilan visual bangunan utama.

Paragraf 5
Teknik Pengerjaan

Pasal 7

- (1) Teknik pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan cara khas dalam pelaksanaan bangunan sesuai dengan Gaya Arsitekturnya yang dipengaruhi oleh:
- a. teknologi bahan/material;
 - b. teknik konstruksi; dan/atau

- c. metode konstruksi.
- (2) Perkembangan teknologi bahan/material, teknik konstruksi dan metode konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c memungkinkan adanya perubahan teknik pengerjaan, sepanjang wujud akhir tampilan bangunan masih sesuai dengan Gaya Arsitektur bangunannya.

Bagian Kedua
Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Gaya Arsitektur Tradisional Jawa mempunyai varian:
- a. mataram kuno;
 - b. mataram islam; dan
 - c. Kraton Yogyakarta.
- (2) Gaya Arsitektur Tradisional Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri:
- a. denah bangunan berbentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang;
 - b. bentuk atap merupakan bidang miring dengan bentuk *tajug*, *joglo*, limasan, kampung dan panggang pe;
 - c. dinding memiliki variasi bukaan pintu, jendela dan lubang angin;
 - d. tiang bangunan terdiri dari umpak, tiang, geganja dan/atau konsol;
 - e. lisplang polos atau berornamen;
 - f. pagar terdiri dari dinding dan pilar pasangan batubata;
 - g. regol tidak beratap (*gapura candhen*), regol beratap (*semar tinandhu* atau limasan); dan
 - h. tembok kiri kanan regol berbentuk *ula kaget*.
- (3) Gaya Arsitektur Tradisional Jawa mataram kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai ciri:

- a. bangunan dari batu/candi:
 1. bangunan tersusun atas tiga bagian meliputi atap, badan dan pondasi;
 2. atap terdiri dari 3 (tiga) susun yang semakin ke atas semakin menyempit membentuk atap yang mengerucut;
 3. bagian tubuh berbentuk persegi terkesan massif dengan pintu masuk ke ruangan;
 4. ambang pintu bagian atas dan samping kanan- kiri umumnya dihias dengan pahatan *kala-makara*;
 5. pada bagian luar tubuh bangunan terdapat relung-relung yang berisi arca atau relief;
 6. bangunan berbahan batu 1 (satu) lantai hanya terdapat ruangan 1 (satu) tingkat, dan tidak memiliki jendela, sedangkan bangunan batu dua lantai biasanya memiliki jendela;
 7. bagian pondasi bentuk denah persegipanjang atau bujursangkar mengikuti pola denah bagian tubuhnya dengan tangga naik di depan pintu dan diberi pagar langkan; dan
 8. pada bagian kaki maupun pagar langkan dapat dihias dengan relief cerita tokoh Hindu atau Budha.
- b. bangunan dari kayu:
 1. bangunan kayu pada umumnya berfungsi sebagai bangunan profan atau sebagai bangunan penunjang pada kompleks tempat ibadah;
 2. bangunan kayu terdiri atas tiga bagian, yaitu atap, badan, dan kaki;
 3. bangunan kayu terdiri atas satu atau dua lantai;
 4. bentuk atap bangunan berbentuk kampung, limasan, tajug, trapesium terbalik dan lengkung;
 5. bahan penutup atap terbuat dari kayu dan bahan organik lainnya;
 6. bagian tubuh berdinding maupun tidak berdinding;
 7. bahan dinding dari anyaman bambu atau papan kayu; dan

8. bagian kaki berbentuk panggung dengan kolong di bawahnya, tiang-tiangnya ada yang berumpak ada pula yang tidak berumpak.
- c. bangunan paduan batu–kayu
 1. bangunan memiliki tiga bagian meliputi atap/kepala, badan/dinding, dan kaki/umpak;
 2. bangunan dapat berfungsi sebagai bangunan ibadah ataupun bukan untuk ibadah;
 3. bangunan luas dan terbuka;
 4. bagian kaki atau lantai menggunakan bahan batu;
 5. bahan dinding, tiang dan atap menggunakan bahan dari kayu;
 6. bagian atap dan tubuh mengikuti bentuk denah persegi panjang atau bujur sangkar; dan
 7. pada lantai batur dipahatkan atau dipasang umpak batu untuk menopang tiang-tiang bangunan.
- (4) Gaya Arsitektur Tradisional Jawa mataram islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai ciri umum:
- a. atap terdiri dari *empyak*, *kejen* atau kombinasi keduanya;
 - b. bahan/material atap dominan dengan gerabah/tanah liat;
 - c. bangunan gedung dilengkapi dengan pagar dan gapura;
 - d. bangunan gedung terdiri dari kepala berupa atap, badan berupa dinding, kaki berupa pondasi;
 - e. bangunan gedung disertai dengan tritisan untuk menahan tampias air hujan;
 - f. material bangunan berasal dari batu bata untuk dinding dan kolom, dipasang tanpa spesi dengan sistem gosok, dan tanpa plesteran;
 - g. material bangunan berasal dari kayu untuk *saka*/tiang, pintu, jendela, dan konstruksi atap;
 - h. dinding dengan pilaster yang menonjol;
 - i. memakai ragam hias Ornamen pada atap, dinding, pintu, jendela, gapura, dan pagar; dan

- j. bangunan gedung terdiri satu lantai.
- (5) Gaya Arsitektur Tradisional Jawa Kraton Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai ciri umum:
- a. atap berbentuk tajug, joglo, limasan dan/atau pelana/kampung beserta variannya;
 - b. bangunan gedung disertai dengan tritisan untuk menahan tampias air hujan;
 - c. bahan/material penutup atap dominan dengan bahan gerabah/tanah liat;
 - d. kekhasan bentuk yang membagi bangunan menjadi tiga bagian penting yaitu kepala berupa atap, badan berupa dinding dan/atau *saka*, dan kaki berupa pondasi yang relatif tinggi dari muka tanah;
 - e. selalu membedakan Gaya Arsitektur untuk bangunan ibadah dan bangunan lainnya;
 - f. Ornamen khas yang membedakan dengan Ornamen pada bangunan masa Mataram Kuno, Mataram Islam, dan Kolonial;
 - g. tata ruang selalu menyediakan dan memisahkan antara ruang publik dan ruang privat;
 - h. bangunan gedung selalu menyediakan ruang untuk beribadah sebagai manifestasi rumah sebagai tempat menyelaraskan hidup dengan sang pencipta;
 - i. bangunan gedung dibatasi gapura dan pagar;
 - j. material bangunan berasal dari batu bata untuk dinding dipasang dengan spesi dan diplester;
 - k. material bangunan berasal dari kayu untuk kolom, pintu, jendela, dan konstruksi atap;
 - l. memakai ragam hias pada atap, dinding, pintu, jendela, ventilasi/*tebeng*, gapura, dan pagar; dan
 - m. bangunan gedung terdiri satu lantai.

Paragraf 2
Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa

Pasal 9

- (1) Bentuk atap Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa memiliki ciri sebagai berikut
- a. atap bangunan utama berbentuk kampung, limasan, tajug, joglo, dan/atau varian dari masing-masing bentuk tersebut;
 - b. atap Bangunan Pendukung menyesuaikan dengan atap bangunan utama;
 - c. apabila Atap bangunan menggunakan atap datar disyaratkan berbentuk pergola dari bahan kayu atau besi (bukan beton) dan tidak menempel/menyatu dengan bangunan utama;
 - d. penggunaan atap joglo, disyaratkan tidak berbentuk/bergaya atap joglo dari luar DIY;
 - e. atap tritisan dapat berupa atap miring tanpa konsol atau menggunakan konsol kayu/besi;
 - f. gapura pagar tanpa atap berbentuk gapura canden; dan
 - g. gapura pagar dengan atap berbentuk gapura limasan/*joglo semar tinandhu*.
- (2) Penutup atap Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa memiliki ciri sebagai berikut:
- a. penutup atap Bangunan Utama menggunakan genteng bertipe vlaam, plenthong atau kothok dengan warna asli (tidak dicat/tidak diglasur) dengan bahan dari genteng tanah liat/gerabah;
 - b. penutup atap Bangunan Pendukung, direkomendasikan menggunakan bahan yang sama dengan Bangunan Utama;

- c. apabila karena tuntutan kebutuhan konstruksi bentang lebar sehingga penutup atap harus menggunakan bahan logam dan sejenisnya yang ringan, disyaratkan berbentuk kepingan datar/rata, atau berbentuk genteng berwarna gelap, bertekstur, tidak mengkilap; dan
 - d. penutup atap model lembaran gelombang seperti seng, asbes dan sejenisnya tidak diperbolehkan, kecuali untuk atap tritisan.
- (3) Lisplang dan Ornamen Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa memiliki ciri sebagai berikut:
- a. lisplang menggunakan papan kayu dengan lebar sekitar 20 (dua puluh) cm;
 - b. lisplang dimungkinkan lebih lebar dari 20 (dua puluh) cm karena tuntutan proporsi/perbandingan ukuran lebar dan tinggi atap yang besar;
 - c. jenis lisplang polos atau berornamen (*rete-rete*);
 - d. Ornamen pada fasad bangunan diterapkan secara proporsional; apabila menggunakan ornamen dengan motif batik harus distilisasi;
 - e. Ornamen bongkak diterapkan pada ujung bubungan dan jurai; dan
 - f. Ornamen Bangunan dengan menggunakan motif *saton, tlacapan, wajikan, banyu tumetes, lung-lungan, grudan, bongkak*.
- (4) Pintu dan jendela Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa memiliki ciri sebagai berikut:
- a. pintu berbentuk empat persegi panjang dengan daun pintu panel kayu, kombinasi panel dan kreyak, dan/atau kaca;
 - b. jendela berbentuk empat persegi panjang dengan daun jendela panel kayu, kombinasi panel dan kreyak, dan/atau kaca;
 - c. daun pintu/jendela dan rangka pintu/jendela diperkenankan menggunakan bahan aluminium/logam, dengan tetap menggunakan pola dan Gaya Arsitektur Tradisional Jawa;

- d. tebeng di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu/jendela, dapat berupa kaca mati, kaca berbingkai dan / atau Ornamen besi/kayu; dan
 - e. jika menggunakan pendingin udara, tebeng yang berupa Ornamen besi/kayu tersebut ditutup dengan bahan transparan.
- (5) Tata ruang Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa memiliki bentuk simetris dari depan dan belakang dengan susunan ruang:
- a. *kuncungan/topengan/lintring*;
 - b. *pendapa*;
 - c. *longkangan*;
 - d. *pringgitan*;
 - e. *ndalem*;
 - f. *gadri*;
 - g. *gandhok kiwa*;
 - h. *gandhok tengen*; dan
 - i. *pawon*.
- (6) Ornamen Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa yang tidak boleh digunakan pada bangunan baru meliputi:
- a. *sorotan*;
 - b. *praban*; dan
 - c. *putri mirong*.

Bagian Ketiga Arsitektur Bangunan Kolonial

Pasal 10

- (1) Bentuk atap Arsitektur Bangunan kolonial memiliki ciri sebagai berikut:
- a. atap Bangunan Utama berbentuk limasan, pelana/kampung, atau kombinasi limasan dengan pelana, dan/atau varian dari masing-masing bentuk tersebut, dengan sudut kemiringan atap sebesar 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) derajat;
 - b. penggunaan *gable* pada tampak depan/fasad bangunan;

- c. penggunaan *tower* pada bangunan;
 - d. penggunaan *dormer* pada atap bangunan; dan/atau
 - e. penggunaan konsol kayu atau beton pada teritisan atap.
- (2) Bahan penutup atap Arsitektur Bangunan kolonial memiliki ciri penutup atap bangunan menggunakan genteng tanah liat bentuk vlam, plentong atau kodok.
- (3) Lisplang Arsitektur Bangunan kolonial memiliki ciri sebagai berikut :
- a. lisplang menggunakan papan kayu dengan lebar sekitar 20 (dua puluh) cm;
 - b. lisplang lebih lebar dari 20 (dua puluh) cm karena tuntutan proporsi/perbandingan ukuran lebar dan tinggi atap yang besar; dan
 - c. jenis lisplang polos atau berornamen.
- (4) Ornamen Arsitektur Bangunan kolonial memiliki ciri sebagai berikut:
- a. Ornamen bangunan pada puncak atap bangunan induk terdapat bentuk segi empat atau lebih diberi atap;
 - b. Ornamen gunung-gunung sebagai sisi depan atap pelana, dalam bentuk segitiga berundak, lengkung dengan variannya;
 - c. Ornamen pada dinding berupa lubang ventilasi, profil pada tepian dinding, dan/atau kaca patri/kaca timah;
 - d. Ornamen pada dinding luar bangunan berupa kerikil berwarna hitam dari setinggi 50 cm – 100 cm permukaan tanah sampai dengan ambang bawah jendela; dan
 - e. Ornamen pada dinding berupa kolom vertikal lebih menonjol.
- (4) Tata ruang Arsitektur Bangunan kolonial memiliki susunan simetris atau asimetris dan memiliki satu beranda di depan atau dua beranda terbuka di bagian depan dan belakang.
- (5) Langit Arsitektur Bangunan kolonial memiliki ciri tinggi 4 (empat) meter atau lebih.

- (6) Pintu dan jendela Arsitektur Bangunan kolonial memiliki ciri sebagai berikut:
- a. pintu berbentuk empat persegi panjang dengan daun pintu *krepyak* kayu, panel kayu, kombinasi panel dan *krepyak*, dan/atau kaca;
 - b. pintu dengan tipe “*kupu tarung*”, yaitu dua pasang pintu dobel yang membuka ke arah dalam dan ke arah luar;
 - c. jendela berbentuk empat persegi panjang dengan daun jendela *krepyak* kayu, panel kayu, kombinasi panel dan *krepyak*, dan/atau kaca;
 - d. jendela dengan tipe “*kupu tarung*”, yaitu dua atau tiga pasang jendela dobel yang membuka ke arah dalam dan ke arah luar;
 - e. bukaan jendela pada dinding luar relatif tidak banyak dan berukuran tidak besar jika dibandingkan dengan Gaya Arsitektur Indis; dan/atau
 - f. lubang ventilasi menggunakan roster.

Bagian Keempat
Arsitektur Bangunan Indis

Pasal 11

- (1) Bentuk atap Arsitektur Bangunan indis memiliki ciri sebagai berikut:
- a. atap bangunan berbentuk limasan, pelana, dan/atau varian dari masing-masing bentuk tersebut, dengan sudut kemiringan atap sebesar 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) derajat;
 - b. atap terdiri atas dua bagian, yaitu atap bagian induk dan atap di bagian depan bangunan yang menaungi bagian pintu masuk utama ke dalam bangunan;
 - c. atap bagian depan bangunan berbentuk pelana, limasan, limasan terpancung, segi enam, atau atap datar; dan

- d. atap tritisan berupa atap miring tanpa konsol atau menggunakan konsol kayu/besi, dan/atau atap datar biasa dengan menggunakan tarikan kabel baja di atasnya.
- (2) Bahan penutup atap Arsitektur Bangunan indis memiliki ciri penutup atap Bangunan Utama menggunakan genteng bertipe *vlaam*, *plenthong* atau *kodhok* dengan warna asli, dengan bahan dari genteng tanah liat/gerabah.
- (3) Lisplang Arsitektur Bangunan indis memiliki ciri sebagai berikut:
- a. lisplang menggunakan papan kayu atau beton dengan lebar 20 (dua puluh) centimeter;
 - b. lisplang lebih lebar dari 20 (dua puluh) cm karena tuntutan proporsi/perbandingan ukuran lebar dan tinggi atap yang besar; dan
 - c. jenis lisplang polos atau berornamen (*rete-rete*).
- (4) Ornamen Arsitektur Bangunan Indis memiliki ciri sebagai berikut:
- a. Ornamen pada dinding berupa lubang ventilasi, profil pada tepian dinding, dan/atau kaca patri/kaca timah;
 - b. Ornamen pada dinding luar bangunan berupa batu/kerikil berwarna hitam dari permukaan tanah sampai dengan ambang bawah jendela;
 - c. Ornamen pada dinding atas pada bagian depan (pintu masuk) bangunan; dan
 - d. terdapat dormer pada puncak atap atau bidang atap bangunan bagian depan.
- (5) Arsitektur Bangunan indis memiliki ciri beranda terbuka di bagian depan bangunan saja atau di bagian depan dan di bagian belakang bangunan.
- (6) Pintu dan jendela Arsitektur Bangunan indis memiliki ciri sebagai berikut:
- a. pintu berbentuk empat persegi panjang dengan daun pintu *krepyak* kayu, panel kayu, kombinasi panel dan *krepyak*, dan/atau kaca;

- b. jendela berbentuk empat persegi panjang dengan daun jendela *krepyak* kayu, panel kayu, kombinasi panel dan *krepyak* dan/atau kaca; dan
- c. ventilasi di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu/jendela berupa kaca mati, kaca berbingkai dan/atau ornamen besi/kayu; dan
- d. ventilasi diatas jendela atau pintu berbentuk roster dengan model dan variannya.

Bagian Kelima
Arsitektur Bangunan Cina

Pasal 12

- (1) Bentuk atap Arsitektur Bangunan Cina memiliki ciri sebagai berikut:
 - a. atap Bangunan Utama berbentuk pelana dengan gunung-gunung (*gable*) di sisi kanan-kirinya;
 - b. bubungan atap pelana sejajar dengan jalan di depan bangunan;
 - c. atap tritisan berupa atap miring tanpa konsol, atau atap miring menggunakan konsol kayu/besi; dan
 - d. di bagian puncak/bubungan dan perbatasan atap atau tepinya terdapat susunan bata berpoles.
- (2) Bahan penutup atap Arsitektur Bangunan cina menggunakan genteng tanah liat bertipe *vlaam*, *plenthong*, atau *kodhok* berwarna asli.
- (3) Lisplang Arsitektur Bangunan cina memilki ciri sebagai berikut:
 - a. jenis lisplang polos atau berornamen; dan
 - b. konsol pada tritisan menggunakan bahan dari kayu/beton/besi yang berornamen Gaya Arsitektur cina.
- (4) Ornamen Arsitektur Bangunan cina memiliki ciri sebagai berikut:
 - a. Ornamen pada pagar balkon menggunakan corak hiasan stilisasi Gaya Arsitektur cina;

- b. Ornamen pada gunung-gunung dan bubungan berupa profil dan/atau roster gerabah; dan
 - c. Ornamen yang sekaligus sebagai detail konstruktif seperti penyangga atap (*tou kung*), atau pertemuan antara kolom dan balok, atau rangka atap yang diekspos.
- (5) Tata ruang Arsitektur Bangunan cina memiliki ciri sebagai berikut:
- a. tidak bertingkat atau bertingkat dua atau tiga;
 - b. tipe bangunan bertingkat dengan atau tanpa teras/balkon; dan
 - c. tipe bangunan bertingkat yang berteras memiliki dua jendela yang menghadap ke jalan.
- (6) Pintu dan jendela Arsitektur Bangunan cina memiliki ciri sebagai berikut:
- a. pintu depan pada lantai satu yang difungsikan sebagai ruang usaha, menggunakan bukaan yang lebar, atau berupa pintu dorong/pintu lipat;
 - b. bukaan pada dinding lantai dua bangunan yang berbalkon, berupa jendela panel kayu atau kombinasi jendela dan pintu panel kayu; dan
 - c. ventilasi di atas pintu/jendela yang kusennya menyatu dengan kusen pintu/jendela.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY menyusun pedoman rincian bentuk Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
PENERAPAN GAYA ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Gaya Arsitektur bangunan berciri khas DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi prinsip:
 - a. mampu menguatkan karakter dan citra keistimewaan DIY;
 - b. mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. selaras, serasi dan harmonis dengan kehidupan masyarakat;
 - d. selaras dengan lingkungan alam; dan/atau
 - e. menjamin pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Menguatkan karakter dan citra keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ciri sebagai berikut:
 - a. mengembangkan konsep berdasar nilai nilai budaya daerah;
 - b. mengembangkan pengetahuan dan teknologi bersumber dari budaya daerah;
 - c. memberikan sumbangan pada perkembangan arsitektur yang berwawasan budaya daerah;
 - d. mencerminkan penggalian dan pengembangan (cipta, rasa, dan karsa) budaya daerah DIY; dan/atau
 - e. mengembangkan konsep dan makna beralaskan hamemayu hayuning bawono.
- (3) Mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mampu menghadirkan kesadaran baru dalam berarsitektur menyangkut etik dan moral;
 - b. menciptakan keindahan;
 - c. menjaga estetika dan mempunyai nilai artistik;
 - d. melindungi kebutuhan akan privasi;

- e. memiliki sumbangan terhadap jati diri dan karakter daerah; dan/atau
 - f. memisahkan ruang publik dari ruang privat.
- (4) Selaras, serasi dan harmonis dengan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. mengembangkan nilai nilai budaya daerah dalam konsep dan makna pada perencanaan;
 - b. tetap memberikan ruang sosial untuk mendekatkan penghuni dengan tetangga;
 - c. menghargai keberadaan arsitektur yang telah ada disekitarnya;
 - d. tidak menggunakan Elemen Arsitektur yang hanya boleh dipakai pada bangunan tertentu;
 - e. kreatifitas karya dalam tampilan desain secara keseluruhan memiliki nilai arsitektural yang tinggi dengan konsep yang mengeksplere dan melestarikan budaya daerah; dan/atau
 - f. tidak menggunakan Elemen Arsitektur yang terkait dengan bangunan keagamaan, pada bangunan dengan fungsi non keagamaan.
- (5) Selaras dengan lingkungan alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan ciri sebagai berikut:
- a. mengembangkan konsep filosofi hamemayu Hayuning Bawono;
 - b. mampu meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menyesuaikan dengan kondisi alam tropis dan menguatkan lingkungan budaya;
 - d. memiliki lokalitas yang terdiri dari tanggung jawab sosial, dan kontribusi pada masyarakat; dan
 - e. melestarikan vegetasi langka khas Daerah yang mempunyai filosofi.

- (6) Menjamin pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ada dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. menyelaraskan dan mensesuaikan serta mengharmoniskan Elemen Bangunan dan Rupa Bangunan dengan Cagar Budaya di dekatnya;
 - b. memperkuat nilai penting, keaslian, keutuhan dan karakter/citra KCB dan KWB;
 - c. mentaati ketentuan prinsip pelestarian Cagar Budaya di Daerah;
 - d. menunjukkan ramah lingkungan dan harmonis serasi dengan lingkungan alam dan budaya;
 - e. tidak melakukan duplikasi terhadap Bangunan Cagar Budaya; dan/atau
 - f. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap nilai penting Cagar Budaya.

Pasal 15

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterapkan pada:
- a. KCB;
 - b. KWB;
 - c. Kawasan Sepanjang Sumbu Filosofi; dan
 - d. diluar KCB dan KWB.
- (2) KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. KCB Kraton, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul;
 - b. KCB Kotabaru, Kota Yogyakarta;
 - c. KCB Pakualaman, Kota Yogyakarta;
 - d. KCB Kotagede, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul;
 - e. KCB Imogiri, Kabupaten Bantul;
 - f. KCB Kerto Plered, Kabupaten Bantul;
 - g. KCB Kota Wates Lama, Kabupaten Kulon Progo;
 - h. KCB Kaliurang, Kabupaten Sleman; dan
 - i. KCB Prambanan, Kabupaten Sleman.

- (3) KWB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang telah terdaftar dalam daftar warisan budaya daerah dan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- (4) Kawasan sepanjang sumbu filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area *property* warisan budaya dunia berbentuk bentang garis lurus antara Panggung Krapyak, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih.

Bagian Kedua
Gaya Arsitektur Bangunan Pada
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 16

Gaya Arsitektur Bangunan pada KCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. KCB Kraton memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa, Indis dan Cina;
- b. KCB Pakualaman memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa dan Indis;
- c. KCB Kotabaru memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Indis dan Kolonial;
- d. KCB Kotagede memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa dan Indis;
- e. KCB Imogiri memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa;
- f. KCB Kerto-Pleret memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa, dan Indis ;
- g. KCB Kota Wates Lama memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa dan Indis;
- h. KCB Kaliurang memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Indis; dan
- i. KCB Prambanan, memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa dan Indis.

Bagian Ketiga

Gaya Arsitektur Bangunan Pada Kawasan Warisan Budaya

Pasal 17

Gaya Arsitektur Bangunan pada KWB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ciri Gaya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di KWB.

Bagian Keempat

Gaya Arsitektur Bangunan pada Kawasan Sumbu Filosofi

Pasal 18

Gaya Arsitektur Bangunan pada Kawasan Sepanjang Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa, Indis, dan Cina meliputi :

- a. arsitektur bangunan pada sumbu filosofi antara Panggung Krapyak sampai Kraton memiliki ciri khas Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa *grand* arsitektur, Tradisional jawa kerakyatan/profan dan/atau Indis; dan
- b. arsitektur bangunan pada sumbu filosofi antara Tugu sampai Kraton memiliki ciri khas Gaya Arsitektur bangunan Indis dan Cina.

Bagian Kelima

Gaya Arsitektur Bangunan di Luar Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Warisan Budaya

Pasal 19

Setiap Orang yang akan melaksanakan pembangunan bangunan baru di luar KCB dan KWB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d menggunakan ciri khas Gaya Arsitektur bangunan Tradisional Jawa.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan perubahan berupa penambahan KCB dan KWB, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

BAB IV

POLA ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Gaya Arsitektur Bangunan baru diwujudkan dengan menerapkan Pola arsitektur bangunan meliputi :

- a. Lestari asli;
- b. Selaras Sosok; dan/atau
- c. Selaras Parsial.

Pasal 22

(1) Ciri pola arsitektur bangunan Lestari Asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a antara lain :

- a. gaya arsitektur bangunan dalam tampilan Gaya Arsitektur ketika diciptakan;
- b. bentuk/sosok bangunan menerapkan konsep dan ide dari Gaya Arsitektur berciri khas daerah;
- c. Penerapan teknik pengerjaan menggunakan teknik pengerjaan tradisional atau modern;
- d. ragam hias sesuai dengan tipe bentuk ragam Gaya Arsitektur berciri khas daerah; dan
- e. material yang dipakai seperti material yang digunakan pada Gaya Arsitektur asli.

- (2) Ciri pola arsitektur bangunan selaras sosok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b antara lain:
- a. Bentuk/sosok bangunan menerapkan konsep dan ide Gaya Arsitektur berciri khas daerah dengan modifikasi dalam sosok/tampilan luar;
 - b. Bentuk/sosok bangunan tercermin dalam fasad bangunan sedangkan konstruksi dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi;
 - c. Penggunaan bidang dan garis sesuai dengan Gaya Arsitektur yang dipilih dengan modifikasi dan kombinasi; dan
 - d. material yang dipakai dapat menggunakan material baru hasil perkembangan teknologi namun secara visual masih selaras dan serasi serta harmonis dengan lingkungan sekitarnya;
- (3) Ciri pola arsitektur bangunan Selaras Parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c antara lain:
- a. bentuk/sosok serta Rupa bangunan dapat dikombinasikan sejalan dengan perkembangan teknologi, namun masih mengandung karakter Arsitektur berciri khas daerah;
 - b. ragam hias dapat menggunakan ragam hias Gaya Arsitektur khas daerah dengan memperhatikan keselarasan dan keharmonisan, serta estetika; dan
 - c. material dapat menggunakan material sesuai perkembangan teknologi saat ini, namun secara visual memunculkan karakter arsitektur berciri khas daerah sesuai gaya yang dipilih.

Pasal 23

- (1) Pola arsitektur bangunan Selaras Parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dibagi menjadi:
- a. Selaras Parsial Kombinasi; dan
 - b. Selaras Parsial Modifikasi.

- (2) Selaras Parsial Kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ciri antara lain :
- a. bentuk dan konstruksi dapat dikombinasikan sejalan dengan perkembangan teknologi, namun masih mengandung ciri khas arsitektur Daerah;
 - b. ragam hias dapat menggunakan ragam hias ciri arsitektur sebagai dasar ide dan gagasan dengan memperhatikan keselarasan dan keserasian lingkungan; dan
 - c. material yang dipakai dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, namun secara visual memunculkan ciri arsitektur yang cenderung bersifat natural dan pewarnaan alami.
- (3) Selaras Parsial Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan dengan ciri antara lain:
- a. bentuk dan konstruksi dapat dikombinasikan sejalan dengan perkembangan teknologi, namun masih mengandung ciri khas arsitektur daerah;
 - b. ragam hias dapat menggunakan ragam hias ciri arsitektur Daerah sebagai dasar ide dan gagasan dengan memperhatikan keselarasan ragam hias bangunan dan lingkungan; dan
 - c. material yang dipakai dapat menggunakan material sesuai perkembangan teknologi saat ini, namun secara visual memunculkan karakter ciri arsitektur yang cenderung bersifat natural dan pewarnaan alami.

Pasal 24

- (1) Pola arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberlakukan pada bangunan baru dengan fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, fungsi khusus dan fungsi lainnya.

- (2) Pola arsitektur bangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada bangunan milik Setiap Orang, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kematren/Kapanewon, Pemerintah Kelurahan/Kalurahan.

Bagian Kedua

Pola Arsitektur Bangunan pada Bangunan Baru di Kawasan Cagar Budaya

Pasal 25

Pola arsitektur bangunan baru pada KCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan baru yang berada pada Zona Inti menggunakan Pola arsitektur Lestari asli atau Selaras sosok;
- b. bangunan baru yang berada pada Zona Penyangga, paling sedikit menggunakan Pola arsitektur Selaras Sosok;
- c. bangunan baru yang berada pada Zona Pengembangan, menggunakan Pola arsitektur Selaras Parsial; dan
- d. bangunan baru yang berada pada Zona Penunjang, menggunakan Pola arsitektur Selaras Parsial.

Bagian Ketiga

Pola Arsitektur Bangunan pada Bangunan Baru di Kawasan Warisan Budaya

Pasal 26

Pola arsitektur bangunan baru pada KWB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan paling sedikit Pola arsitektur Selaras sosok atau Selaras Parsial.

Bagian Keempat
Pola Arsitektur Bangunan pada Bangunan Baru
di Kawasan Sumbu Filosofi

Pasal 27

- (1) Pola arsitektur bangunan baru pada Kawasan Sepanjang Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dikenai ketentuan sebagai berikut:
 - a. arsitektur bangunan pada sumbu filosofi antara Panggung Krapyak sampai dengan Kraton memakai Pola arsitektur Lestari asli atau Selaras dengan Gaya Arsitektur Tradisional Jawa *grand* arsitektur, Tradisional jawa kerakyatan/profan dan atau Indis; dan/atau
 - b. arsitektur bangunan pada sumbu filosofi antara Tugu sampai dengan Kraton memakai Pola arsitektur Lestari asli atau Selaras sosok dengan Gaya Arsitektur Indis dan/atau Cina.
- (2) Pola arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan penampilan fasad bangunan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan diberlakukan apabila lokasi tidak memungkinkan dari sisi luasan, maka dikenai salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. bentuk atap bangunan sesuai dengan bentuk atap bangunan Tradisional Jawa, Indis dan Cina;
 - b. ketinggian bangunan diambil sudut 45 (empat puluh lima) derajat dari as jalan;
 - c. ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur dari batas ruang milik jalan;
 - d. fasad sesuai fasad bangunan aslinya;
 - e. bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan bahan bangunan pembentuk Gaya Arsitektur aslinya;

- f. papan nama ditempatkan pada posisi bidang yang tidak mengganggu tampilan fasad bangunan; dan
- g. papan reklame dan papan informasi lainnya tidak ditempatkan pada fasad bangunan.

Pasal 28

- (1) Bangunan dengan Gaya Arsitektur modern yang telah ada jika memiliki Gaya Arsitektur yang khas, unik dan langka tetap dipertahankan sepanjang tidak melakukan perubahan/penggantian bentuk dan fasad bangunan.
- (2) Fasad bangunan yang tidak mencerminkan ciri Gaya Arsitektur Kolonial, indis dan cina serta Tradisional Jawa dapat merubah fasad bangunan disesuaikan dengan ciri Gaya Arsitektur pada kawasan sepanjang sumbu filosofi.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang memasang papan reklame dan segala jenis bentuk iklan di Kawasan Sumbu Filosofi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemasangan papan nama/identitas fungsi bangunan.
- (3) Papan nama/identitas fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bangunan Warisan Budaya atau Cagar Budaya atau bangunan baru harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang menghalangi sudut pandang sepanjang sumbu Filosofi dari Kraton ke Utara;
 - b. tidak diperbolehkan dalam bentuk videotron;
 - c. identitas fungsi bangunan yang menempel pada dinding harus diberi rangka agar tidak merusak bangunan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - d. identitas fungsi bangunan ditempatkan pada bidang yang dapat memberikan nilai tambah estetika pada fasad bangunan;

- e. identitas fungsi bangunan tidak boleh menutup ciri khas fasad bangunan;
- f. bentuk/desain identitas fungsi bangunan harus menggunakan salah satu atau lebih ciri dari Gaya Arsitektur bangunan yang akan ditempel identitas fungsi bangunan;
- g. ukuran maksimal 10 % (sepuluh persen) luas dinding dikurangi ventilasi/bukaan;
- h. penempatan identitas fungsi bangunan tidak diperbolehkan melintang pada sumbu filosofi; dan
- i. tulisan pada identitas fungsi bangunan hanya diperbolehkan nama/identitas fungsi bangunan, tidak diperbolehkan menampilkan semua produk/iklan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kota Yogyakarta menempatkan pohon simbolik sepanjang sumbu filosofi
- (2) Jenis pohon simbolik sepanjang sumbu filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pohon asam;
 - b. pohon tanjung; dan
 - c. pohon gayam.
- (3) Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggal jalan Margautama sisi barat dan timur menggunakan pohon asem dan gayam;
 - b. penggal jalan Malioboro sisi barat dan timur menggunakan jenis pohon asem dan gayam;
 - c. penggal jalan Margamulya sisi barat dan timur menggunakan jenis pohon asem dan gayam; dan
 - d. penggal jalan sepanjang Plengkung Gading kepanggung Krapyak sisi timur dan barat menggunakan jenis pohon asem dan tanjung.

Bagian Kelima
Pola Arsitektur Bangunan pada Bangunan Baru
di Luar Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Warisan
Budaya

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang akan melaksanakan pembangunan bangunan baru di luar KCB dan KWB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d menggunakan pola arsitektur bangunan Selaras Parsial dengan Gaya Arsitektur Tradisional Jawa.
- (2) Gaya Arsitektur dan pola arsitektur bangunan dari luar DIY dimungkinkan diterapkan pada :
 - a. kantor perwakilan daerah atau negara lain.;dan
 - b. tempat ibadah.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didirikan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan pihak yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Bangunan gedung fungsi keagamaan dapat ditambah dengan identitas keagamaannya secara proporsional.
- (2) Bangunan gedung fungsi usaha dapat ditambah dengan sarana promosi secara proporsional.
- (3) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dapat ditambah dengan identitas kantor dan komponen penunjang secara proporsional.
- (4) Bangunan gedung fungsi khusus menggunakan pola arsitektur dengan memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB V
KAWASAN KHUSUS PENGEMBANGAN ARSITEKTUR

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengusulkan kawasan khusus pengembangan arsitektur harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. administrasi
 1. proposal rencana; dan
 2. masterplan dan rencana pengelolaan.
 - b. Teknis
 1. rekomendasi tata ruang;
 2. gambar site plan; dan
 3. gambar sistim jaringan jalan, drainase, listrik, air, limbah, sampah.
- (3) Gubernur dapat membentuk Tim Penilai untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap berkas permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Berdasarkan rekomendasi dari tim penilai, Gubernur menerbitkan persetujuan kawasan khusus pengembangan arsitektur paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati/Walikota menetapkan kawasan khusus pengembangan arsitektur.

Pasal 34

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling kurang:
 - a. Perangkat Daerah bidang Kebudayaan DIY;
 - b. Perangkat Daerah bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
 - c. Dewan Kebudayaan DIY; dan
 - d. Dewan Warisan Budaya DIY.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan penilaian; dan
 - b. membuat rekomendasi.

BAB VI

PENGENDALIAN ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Kesatu

Analisis Dampak Pada Warisan Budaya

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan pembangunan bangunan baru yang akan berdampak pada Kawasan Cagar Budaya harus memiliki analisis dampak pada warisan budaya.
- (2) Analisis dampak pada warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. Kawasan Sumbu Filosofi; dan/atau
 - b. KCB.
- (3) Ketentuan mengenai analisis dampak pada warisan budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang analisis dampak pada warisan budaya.

Bagian Kedua
Rekomendasi Gaya Arsitektur Bangunan
Pada Kawasan Cagar Budaya

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan pembangunan bangunan baru di KCB Kraton Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan dari Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya DIY.
- (2) Bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah daerah harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan dari Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya DIY.
- (3) Ketentuan persyaratan, prosedur dan tata cara permohonan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan pembangunan bangunan baru di KCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan dari Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya Kota Yogyakarta.

- (2) Setiap Orang yang akan melakukan pembangunan bangunan baru di KCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan dari Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten Bantul berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya Kabupaten Bantul.
- (3) Setiap Orang yang akan melakukan pembangunan bangunan baru di KCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya Kabupaten Kulon Progo.
- (4) Setiap orang yang akan melakukan pembangunan bangunan baru di KCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h dan huruf i harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan dari Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten Sleman berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya Kabupaten Sleman.
- (5) Bangunan milik Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kemantren/kapanewon dan Pemerintah Kelurahan/Kalurahan harus harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur dari Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya Kabupaten/Kota.

- (6) Ketentuan persyaratan, prosedur dan tata cara permohonan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Gaya Arsitektur Bangunan
Pada Kawasan Warisan Budaya

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan pembangunan bangunan baru di Kawasan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya Kabupaten/Kota.
- (2) Bangunan milik Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendapatkan rekomendasi gaya arsitektur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan persyaratan, prosedur dan tata cara permohonan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Rekomendasi Gaya Arsitektur Bangunan
Pada Kawasan Sepanjang Sumbu Filosofi

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan pembangunan bangunan baru di Kawasan sepanjang Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur Bangunan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya DIY.
- (2) Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya DIY.
- (3) Ketentuan persyaratan, prosedur dan tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1, dan ayat (2) diatur oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.

Bagian Kelima
Rekomendasi Gaya Arsitektur Bangunan
Di Luar Kawasan Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan pembangunan bangunan baru di luar KCB dan KWB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d harus mendapatkan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya kabupaten/Kota.

- (2) Ketentuan persyaratan, prosedur dan tata cara permohonan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), diatur oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Pengawasan

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan Pasal 39 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 kali selama proses pembangunan fisik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan rekomendasi dengan persetujuan bangunan gedung;
 - a. peninjauan lapangan bersama perangkat daerah terkait; dan
 - b. melihat kesesuaian antara rekomendasi dengan gedung yang sedang dibangun.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi terhadap kesesuaian antara rekomendasi dengan pelaksanaan fisik.
- (5) Dalam hal pengawasan di lapangan ditemukan penyimpangan terhadap rekomendasi maka Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY menerbitkan sanksi administrasi.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara, prosedur pengawasan rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.

Paragraf 2

Pemerintah Kabupaten/kota

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 40 dilakukan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 kali selama proses pembangunan fisik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan rekomendasi dengan persetujuan bangunan gedung;
 - b. peninjauan lapangan bersama perangkat daerah terkait; dan
 - c. melihat kesesuaian antara rekomendasi dengan gedung yang sedang dibangun.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi terhadap kesesuaian antara rekomendasi dengan pelaksanaan fisik.
- (5) Apabila berdasarkan pengawasan dilapangan ditemukan penyimpangan terhadap rekomendasi maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota menerbitkan sanksi administrasi.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administrasi

Pasal 43

- (1) Pemegang rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi Gaya Arsitektur bangunan; dan
 - b. menyampaikan permohonan rekomendasi kembali apabila kegiatan pembangunan bangunan mengalami perubahan sehingga tidak sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Pemegang rekomendasi dilarang:
 - a. merubah perencanaan yang sudah mendapat rekomendasi;
 - b. melakukan pembangunan fisik tidak sesuai dengan rekomendasi; dan
 - c. mengalihkan rekomendasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan DIY atau Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Setiap pemegang rekomendasi yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pembangunan bangunan; dan/atau
 - c. pencabutan rekomendasi.
- (3) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota dan/atau Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY memberikan peringatan/teguran tertulis pertama;

- b. apabila peringatan/teguran tertulis pertama tidak dipenuhi, Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota dan/atau Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY memberikan peringatan/teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peringatan/teguran pertama; dan
 - c. peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut, masing-masing dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal peringatan/teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ditindaklanjuti.
 - (5) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan penghentian sementara kegiatan pembangunan fisik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (6) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Kabupaten/Kota, dan/atau Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti.
 - (7) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada perangkat daerah penerbit persetujuan bangunan gedung.

BAB VII
PENGHARGAAN ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan arsitektur bangunan kepada pemilik bangunan yang telah melakukan pembangunan bangunan sesuai dengan Arsitektur Bangunan berciri khas DIY.
- (2) Penghargaan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. pin emas; dan/atau
 - d. uang apresiasi.
- (3) Syarat penghargaan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan yang berisi antara lain nama pemilik, alamat, nama arsitek, alamat arsitek;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. foto copi nomor pokok wajib pajak;
 - d. fotokopi Sertifikat tanah untuk bangunan;
 - e. bangunan sudah berdiri dibuktikan dengan:
 1. foto copi Izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat layak fungsi;
 2. foto bangunan dari 4 (empat) sudut; dan
 3. dokumen gambar bangunan 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi.
 - f. proposal yang menjelaskan bangunan asli non duplikasi dibuktikan dengan konsep karya yang jelas sesuai dengan kriteria.
- (4) Kriteria bangunan yang dapat diberikan penghargaan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. fungsional, teknis maupun tipologi memberikan keuntungan bagi pemilik;
 - b. nilai artistik dan estetik serta memiliki sumbangan terhadap jati diri dan karakter daerah;

- c. menghadirkan kesadaran baru dalam berarsitektur menyangkut etik dan moral;
 - d. menerapkan Arsitektur bangunan Berciri Khas DIY sesuai dengan peraturan yang berlaku di DIY dan memberikan sumbangan pada perkembangan arsitektur yang berwawasan budaya daerah;
 - e. memiliki lokalitas yang terdiri dari tanggung jawab sosial, kontribusi pada masyarakat dan respon terhadap tantangan kondisi iklim tropis;
 - f. desain dan tampilan desain secara keseluruhan memiliki nilai arsitektural yang tinggi dengan konsep yang mengeksplorasi dan melestarikan budaya daerah;
 - g. kreatifitas yang mencerminkan penggalian dan pengembangan (cipta, rasa, dan karsa) budaya daerah DIY; dan/atau
 - h. ramah lingkungan dan harmonis serasi dengan lingkungan alam dan budaya.
- (5) Penghargaan arsitektur bangunan minimal memenuhi 2 (dua) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua Tahapan Penghargaan

Pasal 46

Penghargaan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. penilaian;
- c. penetapan penerima penghargaan; dan
- d. penganugerahan penghargaan.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang dapat mengusulkan penghargaan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (1).
- (2) Pengusulan penghargaan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.

- (3) Pengusulan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (4) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY melakukan verifikasi terhadap persyaratan penghargaan.
- (5) Hasil verifikasi persyaratan terhadap usulan penghargaan yang memenuhi syarat selanjutnya disampaikan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian.
- (6) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa nominasi calon penerima penghargaan arsitektur bangunan.
- (7) Nominasi calon penerima penghargaan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.
- (8) Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY menyampaikan nominasi calon penerima penghargaan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) beranggotakan tenaga ahli/pakar dan/atau praktisi di bidang:
 - a. arsitektur;
 - b. budaya;
 - c. perencanaan kota atau tata ruang;
 - d. lingkungan hidup; dan/atau
 - e. cagar budaya.
- (2) Tim Penilai bertanggung jawab kepada Gubernur melalui kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pencabutan Penghargaan

Pasal 49

- (1) Penghargaan arsitektur bangunan dapat dicabut dalam hal:
 - a. Bangunan musnah;
 - b. Bangunan sudah berubah bentuk sehingga tidak memenuhi kriteria Gaya Arsitekturnya;
 - c. Penerima penghargaan menyerahkan hak penguasaan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Pemilik mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Pencabutan penghargaan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan DIY.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengamati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk pencabutan penghargaan.
- (5) Pencabutan penghargaan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 48

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam menjaga keistimewaan dari sisi arsitektur bangunan baik yang berada pada Kawasan cagar budaya , Kawasan warisan budaya dan sumbu filosofi sera Satuan Ruang Strategis Keistimewaan diperlukan payung hukum sebagai pedoman secara teknis bagi semua pihak untuk melakukan perencanaan pembangunan yang mengikuti ketentuan Gaya Arsitektur, pengendalian terhadap perkembangan pembangunan baru melalui proses perizinan, pengawasan dan pemberian sanksi administrasi agar terjaga karakter dan citra keistimewaan DIY melalui terlestarikannya tata ruang dan suasana yang menunjukkan nilai nilai budaya local pada penampilan kotanya, serta memberikan penghargaan berupa apresiasi bagi setiap orang yang menerapkan Gaya Arsitektur bangunan berciri khas DIY pada pembangunan bangunan baru. Maka perlu disusun Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah DIY nomor 1 tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY yang mengatur tentang Gaya Arsitektur bangunan, pengendalian dan penghargaan arsitektur bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gaya Arsitektur Bangunan” yaitu setidaknya memiliki dua aspek meliputi:

- a. Aspek fisik melalui konsep yang berhubungan dengan fungsi dan bentuk/ruang.
- b. Aspek non fisik terkait dengan nilai-nilai yang mendasari makna dan proses terwujudnya bentuk fisik melalui pemaknaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dinding” adalah bagian bangunan yang dipasang secara vertikal sebagai pemisah antar ruang baik antar ruang dalam maupun antar ruang dalam dan ruang luar menyokong atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap cuaca

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kolom” adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi lateral terkecil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukaan” adalah media yang menjadi tempat terjadinya proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-Elemen Bangunan yang terbuka seperti ventilasi (lubang angin), jendela dan pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata letak dan tata ruang” adalah pengaturan posisi bangunan dalam lokasi/persil dan denah keruangan sesuai dengan fungsinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah bagian dari ruang dengan satu satuan luas tertentu kosong atau berisi tumbuhan, tanaman, dan vegetasi hijau baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, arsitektural, kenyamanan, dan keindahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vegetasi” adalah beragam tanaman atau tumbuhan yang dipilih berdasarkan makna dan fungsi sesuai lokasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perabot ruang luar” adalah elemen pendukung pada ruang luar yang dapat menjadi sarana maupun prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk beraktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi bahan/material” adalah jenis-jenis, sifat-sifat, fungsi, penggunaan, dan pengembangan bahan-bahan/material yang di pakai untuk konstruksi bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “teknik konstruksi” adalah serangkaian proses dan teknik yang digunakan untuk membangun struktur bangunan meliputi proses mulai dari perencanaan, desain, hingga pelaksanaan konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “metode konstruksi” adalah suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan konstruksi yang mengikuti prosedur dan telah dirancang sesuai dengan pengetahuan maupun standar yang telah diujicobakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sorotan” adalah jenis ragam hias pada bangunan Tradisional Jawa Kraton Yogyakarta berbentuk rangkaian huruf arab mim, ha, mim, dal yang diukir pada tiang, dada paesi dan blandar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “praban” adalah jenis ragam hias pada bangunan Tradisional Jawa Kraton Yogyakarta bermakna sinar atau cahaya yang diberi warna keemasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “putri mirong” adalah jenis ragam hias pada bangunan Kraton Yogyakarta dalam bentuk pahatan yang menggambarkan seorang putri dari belakang.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”menguatkan karakter dan citra keistimewaan DIY” adalah pola arsitektur yang mengembangkan konsep nilai nilai budaya daerah; pengetahuan dan teknologi bersumber/berakar dari budaya daerah; dan konsep serta makna beralaskan hamemayu hayuning bawono.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan” adalah pola arsitektur bangunan yang dapat menciptakan keindahan; menjaga estetika; melindungi kebutuhan akan privasi; dan memisahkan ruang publik dari ruang privat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “selaras, serasi dan harmonis dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya” adalah pola arsitektur bangunan yang mengembangkan nilai nilai budaya daerah dalam konsep dan makna dalam perencanaan; tetap memberikan ruang sosial untuk mendekatkan penghuni dengan tetangga; dan tidak menggunakan Elemen Arsitektur yang hanya boleh dipakai pada bangunan tertentu; serta tidak menggunakan Elemen Arsitektur yang terkait dengan bangunan keagamaan, pada bangunan dengan fungsi non keagamaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “selaras dengan lingkungan alam” adalah pola arsitektur bangunan yang mengembangkan konsep filosofi hamemayu Hayuning Bawono; mampu meningkatkan mutu lingkungan hidup; melestarikan vegetasi langka khas Daerah yang mempunyai filosofi; dan menyesuaikan dengan kondisi alam dan menguatkan lingkungan budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menjamin pelestarian Cagar Budaya” adalah pola arsitektur bangunan yang mampu menyelaraskan, mensesuaikan dan mengharmoniskan elemen bangunan dan Rupa Bangunan dengan Cagar Budaya di dekatnya; mentaati ketentuan pelestarian Cagar Budaya di Daerah; tidak melakukan duplikasi terhadap bangunan cagar budaya; dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap nilai penting cagar budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara, apartemen.

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” meliputi bangunan gedung untuk perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial budaya” meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” meliputi bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi

untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait. Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubukubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi, bangunan Gedung untuk reactor nuklir.

Yang dimaksud dengan bangunan dengan “fungsi lainnya” adalah bangunan yang difungsikan untuk kegiatan tertentu diluar hunian, keagamaan, sosial budaya, usaha dan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus pengembangan arsitektur” adalah kawasan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota diluar KCB dan KWB guna memberikan ruang kreatifitas pada arsitek dan seniman untuk menampilkan karyanya berdasarkan fungsi ruang tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 48